



KEBIJAKAN PENERAPAN PEMILIK MANFAAT PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Disampaikan pada FGD Percepatan Pelaksanaan Aksi Beneficial Ownership
Selasa, 13 Juli 2021

SANTUN M SIREGAR
DIREKTUR PERDATA

LATAR BELAKANG

Financial Action Task Force (FATF) dibentuk untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif langkah-langkah hukum, peraturan untuk memberantas TPPU dan TPPT dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas system keuangan internasional.

Sejak tahun 2017, Indonesia berupaya menjadi anggota FATF dan sejak Juni 2018 Indonesia telah ditetapkan sebagai observer dalam pertemuan FATF.

40+11 rekomendasi FATF

6 diantaranya berkaitan dengan Ditjen AHU, antara lain :

- DNFPBs : Other Measures (Rec. 23)
- **Transparency and Beneficial Ownership of Legal Person (Rec. 24)**
- Regulation and supervision of DNFPBs (Rec. 28)
- Mutual Legal Assistance (Rec. 37)
- MLA : Freezing & Confiscation (Rec. 38)
- Extradition (Rec. 39)

Rekomendasi 24 : Transparansi dan Pemilik Manfaat dari Badan Hukum

- Negara harus memiliki mekanisme yang dapat mengidentifikasi dan menjelaskan:
- Perbedaan macam bentuk dan ciri dasar sebuah badan hukum di negaranya.
- Negara harus memiliki rekam dasar informasi penerima manfaat.
- Negara harus memastikan bahwa informasi penerima manfaat adalah akurat dan *up to date*.

HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN

1

Penetapan Regulasi

- a. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
- b. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

2

Aplikasi Pemilik Manfaat

Ditjen AHU telah menyediakan form pengisian informasi pemilik manfaat, dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sejak tanggal 12 Maret 2018 sebagai sarana bagi Korporasi untuk melaporkan data pemilik manfaat.

3

Sosialisasi Penerapan Pemilik Manfaat



HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN

4

Nota Kesepahaman tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dengan 5 Kementerian terkait

Pada tanggal 3 Juli 2019 Ditjen AHU telah melakukan kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 5 (lima) Kementerian, yaitu:

- Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian
- Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN


5

Penerapan Pemilik Manfaat Korporasi menjadi salah satu Target Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- Target Kinerja 2020: Menciptakan kondisi/iklim ramah investasi yang responsif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang.
- Target Kinerja 2021: Menciptakan kondisi/iklim usaha yang ramah investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi.

6

Pengumuman dan Pemberlakuan Pengisian Data Pemilik Manfaat sebagai Penyaring Data pada Transaksi Perubahan pada SABH dan SABU



HAL-HAL YANG TELAH DILAKUKAN

7 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkumham Tahun 2020-2024

“Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).”

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan Renstra Kemenkumham 2020-2024	Strategi*
Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum;2. Layanan di bidang keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;3. Layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual.
Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Reformasi pendirian badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;2. Penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>);3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik;4. Pembangunan dan pengembangan sistem data base terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

*) Arah Kebijakan dan Strategi dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang dicetak tebal adalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen AHU.

PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DENGAN 5 KEMENTERIAN

- Kementerian ESDM sudah memiliki aplikasi terkait pelaporan BO namun masih menggunakan format yang mengacu pada peraturan internal tentang struktur kepemilikan saham.
- Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagai pengguna data yang telah tersedia AHUOnline, namun tidak melakukan *entry data*.
- Kementerian Koperasi terkendala dalam mendefinisikan pemilik manfaat sebenarnya pada entitas koperasi.
- Kementerian ATR/BPN sudah melakukan pendataan kepemilikan manfaat yang berfokus pada HGU, namun terdapat banyak kesalahan dalam pengisian formulir pemilik manfaat.
- Masih dibutuhkan keseragaman pendataan pemilik manfaat sehingga data yang tersedia dari setiap K/L tidak beragam.

DATA PELAPORAN PEMILIK MANFAAT

Per 8 Juli 2021

24,84%

PERSENTASE KORPORASI YANG SUDAH MENGISI DATA BO

484.062

2.269.174

PERSEROAN TERBATAS

233.204 dari 1.065.589 (21,88%)

PERKUMPULAN

12.569 dari 190.852 (6,59%)

YAYASAN

32.249 dari 282.628 (11,41%)

CV

193.317 dari 486.276 (39,75%)

FIRMA

1.418 dari 3.946 (35,94%)

PERSEKUTUAN PERDATA

4.306 dari 7.919 (54,38%)

KOPERASI

7.001 dari 231.964 (3,02%)

LIST TO DO

- Hingga saat ini belum ada Penilaian Risiko/*Sectoral Risk Assessment* (SRA) hal ini disebabkan karena tidak adanya klasifikasi data dari Aparat Penegak Hukum terkait korporasi yang melakukan TPPU atau TPPT. Ditjen AHU berperan dalam menyediakan data yang dibutuhkan. Target dari PPATK, SRA untuk Perseroan Terbatas dan Koporasi akan diselesaikan pada Oktober 2021.
- Penyusunan PKS antara Ditjen AHU dan LKPP.



**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

TERIMA KASIH

Call Center
1500 105

Email:
humas@ahu.go.id

Website:
ahu.go.id